

BUPATI SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 3 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 14, Pasal 19 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

310);

 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (lembaran daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 1);

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

 Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang membidangi urusan perparkiran.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daeah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak

bermotor.

 Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. 9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Wajib Retrebusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.

12. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- 13. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir diluar ruang milik jalan yang berupa usaha khusus parkir atau usaha penunjang pokok usaha yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 15. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

16. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah atau Badan yang mengingatkan diri pada Pemerintah daerah atas dasar kerjasama untuk

menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir di Daerah.

17. Petugas Parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor uang jasa parkir pada tempat khusus parkir.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok retribusi yang terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi

berupa bunga dan/atau denda.

21. Kas Daerah adalah Kas Daerah pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman dan landasan untuk pelaksanaan pemungutan, dan tempat pembayaran, penyetoran pembayaran, pengurangan dan/atau keringanan, penghapusan piutang, pembangunan tempat khusus parkir; dan
- tercapainya tertib administrasi pengelolaan Retribusi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a. terwujudnya kelancaran pemungutan Retribusi; dan

b. terwujudnya efektifitas pengelolaan Retribusi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi;
- b. tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi;
- tata cara pengajuan pengurangan dan/atau keringanan retribusi;
- d. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- e. pembangunan tempat khusus parkir; dan
- f. tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan berdasarkan :
 - a. tingkat penggunaan atau frekuensi;
 - b. jangka waktu penggunaan;
 - c. jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD maka tanggal jatuh tempo SKRD dimaksud tidak boleh melebihi masa Retribusinya.

Pasal 7

- Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit dibuat dalam 2 bagian lembar yaitu:
 - a. bagian lembar untuk kontrol dan pertanggungjawaban petugas pemungut atau juru parkir; dan
 - b. bagian lembar untuk Wajib Retribusi.
- (2) Pada bagian lembar dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat dasar pemungutan Retribusi, nomor urut dokumen, isian masa Retribusi dan isian nomor polisi kendaraan bermotor Wajib Retribusi.
- (3) Standar minimal cetakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

 Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan oleh Wajib Retribusi secara tunai sesuai masa Retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pembayaran Retribusi yang dilakukan melebihi waktu masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dengan menggunakan STRD.

(3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada petugas pemungut atau juru parkir yang

ditetapkan oleh Kepala SKPD.

(4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat menjadi dokumen dalam pemungutan Retribusi terlebih dahulu wajib dimohonkan perforasi oleh Kepala SKPD kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(6) Ketentuan perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi Retribusi Tempat Khusus Parkir yang menggunakan

portal/perhitungan waktu.

Bagian Kedua Tata Cara Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 9

(1) Penerimaan Retribusi yang telah diterima oleh petugas pemungut atau juru parkir wajib disetorkan oleh petugas pemungut atau juru parkir kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Penerimaan pada SKPD paling lambat pada akhir hari kerja setiap harinya, kecuali pada hari libur disetor pada hari kerja berikutnya.

(2) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penyetoran dilampiri uraian jumlah dan nomor lembar

dokumen lain yang dipersamakan yang telah digunakan.

(3) Bagi SKPD yang dalam penerimaan Retribusi menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu, maka Bendahara Penerimaan Pembantu tersebut paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus sudah menyetorkan penerimaan dimaksud kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

(4) Penerimaan Retribusi yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus sudah

disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan SSRD.

(5) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

(6) Dalam hal karena alasan geografis, efisiensi dan efektivitas, batasan waktu penyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilakukan maka Kepala SKPD dapat mengusulkan batasan waktu yang cukup kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TATA CARA PENGAJUAN PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 10

 Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengurangan dan/atau keringanan retribusi tempat khusus parkir berdasarkan kreteria-kreteria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Bupati diberi kewenangan untuk menetapkan seseorang memperoleh pengurangan dan/atau keringanan retribusi atas dasar kreteria yang

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angsuran pembayaran retribusi, penundaan pembayaran retribusi

dan/atau pengurangan pembayaran retribusi.

(5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan ke objek, subjek dan/atau wajib retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengembalian keputusan.

BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 11

(1) Bupati dapat menghapuskan piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

(2) Paling lambat pada tanggal 31 Januari, Kepala SKPD menyusun daftar

piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati disertai daftar piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan dan upaya penagihan yang telah dilakukan.

(4) Dalam hal untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi atas permohonan penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memerintahkan Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP).

(5) Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(6) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBANGUNAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 12

Pembangunan tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan, yakni :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah;

 Analisis Dampak Lalu Lintas yang dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar gedung/area parkir;

Mudah dijangkau oleh pengguna jasa parkir;

d. Konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila berupa gedung;

e. Memiliki batas-batas tertentu apabila berupa taman parkir; dan

f. Rambu lalu lintas atau marka jalan yang mengatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan, apabila berada dalam gedung/area parkir atau taman parkir.

Pasal 13

(1) Kepala SKPD sebagai pengguna barang wajib melakukan penataan tempat khusus parkir dalam kepenggunaan barang untuk efektifitas pemanfaatannya.

(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan sarana dan prasarana, penempatan kendaraan, jam operasional, personil dan tata tertib bagi petugas dan Wajib Retribusi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sideneng Rappang.

> Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, & Desember 2016

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, & Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR: 34 TAHUN 2016 TANGGAL: 8 Desember 2016

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

 Tarif retribusi pada tempat rekreasi/objek wisata, dan fasilitas olahraga, sebagai berikut:

	Jenis Kendaraan bermotor	Tarif sekali parkir			
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah			
2.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)			
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp4.000,00 (empat ribu			
4.	Kendaraan roda 6 (enam) ke atas	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)			

 Tarif retribusi pada area pasar, area Rumah Sakit/Puskesmas milik Pemerintah Daerah, lahan parkir, dan tempat parkir lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sebagai berikut:

	Jenis Kendaraan bermotor	Tarif sekali parkir			
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp1.000,00 (seribu rupiah)			
2.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)			
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)			
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) ke atas	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)			

3. Tarif retribusi pada tempat khusus parkir yang menggunakan portal/perhitungan waktu adalah sebagai berikut :

Jenis Kendaraan bermotor		Tarif parkir 2 (dua) jam pertama		Tarif parkir jam berikutnya	
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	Rp1.000,00 rupiah)	(seribu	Rp500,00 ratus rupiah)	(lima
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan 6 (enam)		(dua	Rp1.000,00 rupiah)	(seribu
3.	Kendaraan bermotor di atas roda 6 (enam)	Rp4.000,00 ribu rupiah)	(empat	Rp2.000,00 ribu rupiah)	(dua

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDIMASSE

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR: 34 TAHUN 2016 TANGGAL: 8 Desember 2016

DAFTAR JENIS DOKUMEN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

1. Dokumen Retribusi Tempat Rekreasi/Objek Wisata dan Fasilitas Olah Raga

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDA NO. OL TABUN 2016
TTG RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR
RETRIBUSI PARKIR

RETRIBUSI PARKIR (Tempat Rekreasi/Objek Wisata dan Fasilitas Olahraga)

Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA)

DIPENDA

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDA NO. 010 TABON 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMP TEHUSUS PARKIR

RETRIBUSI FARRIR (Tempat Rekrezsi/Objek Wisata dan Fasilitas Olahraga)

Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA)

DIPENDA

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDANO. OL TATIUN 2016
TTG RETRIBUSI ILMPAT
KHUSUS PARKIR
RETRIBUSI PARKIR

RETRIBUSI PARKIR (Tempat Rekreasi/Objek Wisata dan Fasilitas Olahraga)

Rp. 3.000, -(Tiga Ribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA)

DIPENDA

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDA NO. 0 NAHVA 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPET KHUSUS PARKIR

RETRIBUSI BARKIR (Tempat Rekreasi/Objek Wisata dan Fasilitas Olahraga)

Rp. 3.000, - (Tiga Ribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (DUA)

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDANO. OL TAHUN 2016
TTG RETRIBUSI TEMPAT
KHUSE PARKIR
RETRIBUSI PARKIR

RETRIBUSI PARKIR (Tempat Rekreasi/Objek Wisata dan Fasilitas Olahraga)

Rp. 4.000, -(Empat Ribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)

DIPENDA

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDA NO 01 LOTEN 2016 TENTANG RETRIBUSI TENTANG TENTANG

RETRIBUSI PARKIR (Tempat Rekreasi Objek Wisata dan Fasilitas Olahraga)

Rp. 4.000, - (Empat Ribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)

DIPENDA

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDANO. OL TANUN 2016 TTG RETROSSI TEMPAT KUUSUS PARKIR

RETRIBUSI PARKIR
(Tempat Rekreasi/Objek
Wisata dan Fasilitas
Olahraga)

Rp. 8.000, - (Delapan Ribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 6 (ENAM) KE ATAS

DIPENDA

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDA NO. 012 APT 2016 TENTANG RETRIBUSI TENTAT PHUSUS PARKIR

(Tempat Rekreasi/Objek Wisata dan Fasilitas Olahraga)

Rp. 8.000, - (Delapan Ribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 6 (ENAM) KE ATAS

 Dokumen Retribusi pada Area Pasar, Area Rumah Sakit/Puskesmas Milik Pemerintah Daerah, Lahan Parkir dan Tempat Parkir lainnya.

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDA NO SETAHUN 2016 TTG RETIRE SI TEMPAT KHUSUS PARKIR

RETRIBUSI PARKIR (Fasilitas Pemerintah dan Tempat Lainnya)

> Rp. 1.000, -(Seribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA)

DIPENDA

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDA NO. 01 AAFUN 2016 TENTANG RETRIBUSI EELEN TEHUSUS PARKIR

RETRIBUSI PARKIR (Fasilitas Milik Pamerintah dan Tempat Lainnya)

Rp. 1.000, - (Seribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA)

DIPENDA

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDA NO. 0 FAILUN 2016 TTG REFERENCE TEMPAT KHIVEUS PARKIR

RETRIBUSI PARKIR (Fasilitas Milik Pemerintah dan Tempat Lainnya)

Rp. 2.000, - (Tiga Ribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA)

DIPENDA

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDA NO 01 AGUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TENTANG RHUSUS PARKIR

RETRIBUSI PARKIR (Fasilitas Milik Pemerintah dan Tempat Lainnya)

Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (DUA)

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDA NO. 9 TEAHUN 2016 TTG RETENESI TEMPAT KHUSUS PARKIR

RETRIBUSI PARKIR (Fasilitas Milik Pemerintah dan Tempat Lainnya)

Rp. 3.000, - (Tiga Ribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)

DIPENDA

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDA NO 012 ANTON 2016 TENTANG RETRIBUSI TENTANG KITUGUS PARKIR

FETRIBUSI PARKIR (Fasilitas Milik Pemerintah dan Tempat Lainnya)

Rp. 3.000, - (Tiga Ribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)

DIPENDA

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDA NO PETAHUN 2016 TTG RETER USI TEMPAT KUUSUS DORNIR

RETRIBUSI PARKIR (Fasilitas Milik Pemerintah dan Tempat Lainnya)

Rp. 5.000, - (Lima Ribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 6 (ENAM) KE ATAS

DIPENDA

NO. 000001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERDA NO. 01 TAHOUS 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PER TSHS PARKIR

RETRIBUSI PARKIR (Fasilitas Milik Pemerintah dan Tempat Lainnya)

Rp. 5.000, - (Lima Ribu Rupiah)

KENDARAAN BERMOTOR RODA 6 (ENAM) KE ATAS

3. Dokumen Retribusi pada Tempat Khusus Parkir yang menggunakan Portal/Perhitungan Waktu.

LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No. POL / Jenis Kendaraan

Rp. (Jumlah Retribusi)

Terimakasih, selamat jalan

BUPATI SIDENÆENG RAPPANG,

H. RUSDI MASSE

X